



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KERANGKA ACUAN KERJA

**KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA, DAN
KEMITRAAN KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2022**

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah mengamatkan agar Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang salah satunya urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan Informatika.

Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan yang bertujuan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan di daerah melalui berbagai Program dan Kebijakan yang diharapkan program dan kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Namun demikian, kondisi masyarakat yang heterogen dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis di era keterbukaan informasi seperti saat sekarang ini, berimplikasi dengan hadirnya berbagai persoalan dan isu yang kerap menjadi hambatan serta halangan bagi pelaksanaan program-program dan kebijakan yang diusung oleh Pemerintah di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk dapat tercapainya tujuan dan sasaran dari fungsi pemerintahan yang dijalankan dalam berbagai program dan kebijakan di daerah, maka diperlukan persamaan persepsi terhadap stakeholder yang terkait dalam rangka penyelesaian berbagai persoalan dan hambatan timbul di daerah melalui kegiatan "Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas".

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
2. Permenkominfo No. 17/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Pemerintah oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Permenkominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
4. Permenkominfo No. 8/PER/M.KOMINFO/8/2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mewujudkan persamaan persepsi antar stakeholder dan lintas sektoral terkait terhadap persoalan dan isu-isu strategis di daerah dalam kaitan Program dan Kebijakan Pemerintah.
2. Meningkatkan hubungan dan komunikasi yang positif dengan media dan kemitraan komunitas yang berada di Kab/Kota dalam menjaring serta menyebarluaskan informasi.

D. TARGET DAN SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dari Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas ini adalah :

1. Terwujudnya persamaan persepsi antar stakeholder
2. Terwujudnya peningkatan peran media dan kemitraan komunitas dalam menjaring dan menyebarluaskan informasi.

E. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Lingkup pekerjaan dari kegiatan ini adalah meliputi rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi kab/kota, Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi.

F. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi 1 (satu) tahun anggaran atau selama 12 (dua belas) bulan.

G. ALOKASI ANGGARAN


Anggaran pembiayaan kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas adalah sebesar Rp. 250.000.000,- bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat.

H. KELUARAN

Tersedianya Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Januari 2022

KABID PENGELOLAAN INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK



INDRA SUKMA, S.Kom
NIP. 19690303 199803 1 003